



PENETAPAN
Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

ANA SRI MURNININGSIH, lahir di Madiun, 29 Maret 1970, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. MJ. Sungkono No. 154, RT.019 RW.006, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, e-mail: anasrimurniningsih@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Register Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Akte Kematian Terlambat atas nama Ayah Pemohon yang bernama ISNANDAR (almarhum) adapun yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan tersebut adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl. M.J. Sungkono No. 154, RT.019 RW.006, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK :3577026903700002 tertanggal 21 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon adalah anak ke 6 dari ISNANDAR (almarhum) yang telah meninggal dunia di rumah di Jl. M.J. Sungkono No. 154, RT.019 RW.006, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pada tanggal 15 November 1992, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian no. 474/502/401.302.8/2024, tertanggal 11 Juni 2024

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

3. Bahwa sejak meninggalnya ayah Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ayahnya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ayahnya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus warisan;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ISNANDAR (almarhum) telah meninggal dunia di rumah di Jl. M.J. Sungkono No. 154, RT.019 RW.006, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pada tanggal 15 November 1992, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian no. 474/502/401.302.8/2024, tertanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian ayah Pemohon yang bernama ISNANDAR (almarhum) telah meninggal dunia di rumah di Jl. M.J. Sungkono No. 154, RT.019 RW.006, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pada tanggal 15 November 1992, sebagaimana diterangkan dalam Surat

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian no. 474/502/401.302.8/2024, tertanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, untuk diterbitkan Akta Kematian;

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama ISNANDAR (almarhum) tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577026903700002 tanggal 21 November 2021 atas nama ANA SRI MURNININGSIH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577021311180008 tanggal 14 November 2018 atas nama kepala keluarga ANA SRI MURNININGSIH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/502/401.302.8/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, diberi tanda P-3;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anik Suwarningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. M.J. Sungkono No. 154, RT.019 RW.006, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi ada 6 (enam) orang bersaudara, yang mana saksi merupakan anak keempat dan Pemohon merupakan anak keenam;
 - Bahwa ayah saksi dan Pemohon bernama ISNANDAR, kemudian ibu saksi dan Pemohon bernama SUNARTI;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon (ISNANDAR) karena sejak ayah pemohon meninggal dunia, pihak keluarga belum mengurus akta kematiannya hingga sekarang;
 - Bahwa Isnandar (Ayah pemohon dan saksi) meninggal dunia karena sakit hipertensi pada tanggal 15 November 1992 di rumah yang ditempati Pemohon di Jl. M.J. Sungkono No. 154, RT.019 RW.006, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
 - Bahwa ayah Pemohon tersebut dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Mbudug Kelurahan Nambangan Lor, Kota Madiun, dan masih ada nisan atas nama Isnandar di makam ayah Pemohon tersebut;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon dan saksi serta keluarganya masih rutin mengunjungi makam Almarhum Isnandar;
 - Bahwa baru sekarang Pemohon mengurus Akte Kematian ayah Pemohon karena ketidaktahuan dari Pemohon dan keluarganya kalau ada Akta Kematian yang harus diurus sehubungan dengan kematian dari ayah Pemohon tersebut;
 - Bahwa saudara saksi yang lain tidak ada yang keberatan kalau Pemohon yang mengajukan Permohonan Akta Kematian ayahnya di Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian ayahnya untuk keperluan mengurus administrasi pernikahan Pemohon;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat tertanda P-3 yang diperlihatkan di persidangan merupakan surat keterangan dari kantor Kelurahan Nambangan Lor yang diurus oleh Pemohon;
2. Eny Suryatiningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. MJ. Sungkono No. 154, RT.019 RW.006, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi ada 6 (enam) orang bersaudara, yang mana saksi merupakan anak kelima dan Pemohon merupakan anak keenam;
- Bahwa ayah saksi dan Pemohon bernama ISNANDAR, kemudian ibu saksi dan Pemohon bernama SUNARTI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon (ISNANDAR) karena sejak ayah pemohon meninggal dunia, pihak keluarga belum mengurus akta kematiannya hingga sekarang;
- Bahwa Isnandar (Ayah pemohon dan saksi) meninggal dunia karena sakit hipertensi pada tanggal 15 November 1992 di rumah yang ditempati Pemohon di Jl. M.J. Sungkono No. 154, RT.019 RW.006, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa ayah Pemohon tersebut dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Mbudug Kelurahan Nambangan Lor, Kota Madiun, dan masih ada nisan atas nama Isnandar di makam ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan saksi serta keluarganya masih rutin mengunjungi makam Almarhum Isnandar;
- Bahwa baru sekarang Pemohon mengurus Akte Kematian ayah Pemohon karena ketidaktahuan dari Pemohon dan keluarganya kalau ada Akta Kematian yang harus diurus sehubungan dengan kematian dari ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa saudara saksi yang lain tidak ada yang keberatan kalau Pemohon yang mengajukan Permohonan Akta Kematian ayahnya di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian ayahnya untuk keperluan mengurus administrasi pernikahan Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat tertanda P-3 yang diperlihatkan di persidangan merupakan surat keterangan dari kantor Kelurahan Nambangan Lor yang diurus oleh Pemohon;

Menimbang bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon, maka inti pokok dari permohonan ini adalah agar ayah pemohon yang bernama ISNANDAR (almarhum) ditetapkan telah meninggal dunia di rumah di Jl. M.J. Sungkono No. 154, RT.019 RW.006, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pada tanggal 15 November 1992, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474/502/401.302.8/2024, tertanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Anik Suwarniningsih dan Eny Suryatiningsih;

Menimbang bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 menentukan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Bahwa dari bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577026903700002 tanggal 21 November 2021 atas nama ANA SRI MURNININGSIH dan bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3577021311180008 tanggal 14 November 2018 atas nama kepala keluarga ANA SRI MURNININGSIH, telah nyata menunjukkan bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di Jl. MJ. Sungkono

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 154, RT.019 RW.006, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan inti pokok dari perkara *a quo*, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*. Oleh karena itu permohonan akta kematian sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon dalam permohonan ini termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2009, halaman 46, bahwa salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan akta kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan. Oleh karena itu, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2009, dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, dengan demikian kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa Pencatatan kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. Surat Kematian, dan
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu : Surat kematian dari dokter atau kepala desa/ lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3577021311180008 tanggal 14 November 2018 atas nama kepala keluarga ANA SRI MURNININGSIH, didalam Kartu Keluarga tersebut khususnya pada kolom Nama Orang Tua tercatat bahwa WIJI ASTUTI (Pemohon) merupakan anak dari ayah bernama ISNANDAR dan ibu bernama SUNARTI, sehingga dari bukti surat tersebut menunjukkan bahwa ayah Pemohon bernama ISNANDAR, yang mana berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/502/401.302.8/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manguharjo, Kota Madiun, dan ditandatangani oleh Lurah Nambangan Lor, menerangkan bahwa bapak Pemohon yang bernama ISNANDAR telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 November 1992 dan semasa hidupnya Isnandar merupakan penduduk Kelurahan Nambangan Lor, sehingga dari surat keterangan tersebut memperkuat pembuktian bahwa orang yang bernama ISNANDAR yang merupakan ayah Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 1992;

Menimbang bahwa mengenai kematian dari ayah pemohon ini semakin diperkuat pula oleh keterangan saksi Anik Suwarniningsih dan saksi Eny Suryatiningsih yang kesemuanya merupakan saudara kandung Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa ISNANDAR merupakan ayah Pemohon, namun ISNANDAR telah meninggal dunia karena sakit hipertensi pada tanggal 15 November 1992 dan ayah Pemohon tersebut dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Mbudug Kelurahan Nambangan Lor, Kota Madiun, dan hingga saat ini Pemohon dan para saksi masih rutin mengunjungi makam almarhum ISNANDAR, namun kematian almarhum ISNANDAR belum pernah dilaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kematian hingga saat ini.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa telah terjadi peristiwa penting sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berupa kematian dari ayah Pemohon yang bernama ISNANDAR yang meninggal dunia pada tanggal 15 November 1992 sesuai dengan keterangan para saksi dan sesuai yang tertuang dalam Surat Keterangan Nomor : 474/502/401.302.8/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun (*Vide* bukti P-3) sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dimana setelah meninggalnya ISNANDAR, pihak keluarga tidak pernah melaporkan peristiwa kematian tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal kematian, sehingga belum diterbitkan kutipan akta kematian dan baru sekarang diajukan permohonan untuk pencatatan kematian tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut dan maksud Pemohon yang juga tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum Pemohon angka 2 (dua) secara hukum patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa mengenai petitum Pemohon angka 3 (tiga) yang meminta untuk *"Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian ayah Pemohon yang bernama ISNANDAR (almarhum) telah meninggal dunia di rumah di Jl. M.J. Sungkono No. 154, RT.019 RW.006, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pada tanggal 15 November 1992, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian no. 474/502/401.302.8/2024, tertanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, untuk diterbitkan Akta Kematian"*, dan petitum angka 4 (empat) yang meminta untuk *"Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama ISNANDAR (almarhum) tersebut"*. Terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya permohonan pemohon terkait pencatatan kematian merupakan kepentingan pribadi dari pemohon, sehingga pemohon sendirilah yang harus melaporkan hal tersebut kepada instansi yang bersangkutan tanpa perlu adanya perintah dari Pengadilan. Lagipula di dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk melakukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum-petitumnya tersebut, dengan demikian petitum terkait hal ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2009, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa **ISNANDAR** (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 1992 di rumahnya di Jl. MJ. Sungkono No. 154, RT.019 RW.006, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 474/502/401.302.8/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Yayuk Sri Rahayu NH., S. Pd., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yayuk Sri Rahayu NH., S. Pd., S.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	75.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Sumpah	:	Rp	200.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)